

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (KSPPS BMT) lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sebagian besar transaksi berhadapan dengan pengusaha mikro, dengan resiko kasus yang tidak ditemui pada Bank yang lebih banyak berhubungan dengan korporat atau anggota dengan kategori menengah keatas. Bagi para pengusaha mikro kecil yang umumnya membutuhkan permodalan usaha yang mudah dan singkat, menyebabkan pengusaha mikro kecil menengah untuk berlomba-lomba mengajukan pembiayaan dengan likuiditas mudah dan dalam jumlah yang terbatas.

Permasalahan yang penulis temukan pada fakta data lapangan yaitu terdapat wanprestasi yang dilakukan para calon/anggota KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran berupa pengembalian angsuran pembiayaan yang menunggak. Hal ini berdampak pada rusaknya akad akan ketidakkonsistenan para pihak yang berkaitan didalamnya.

Metode penelitian ini berisi metode pendekatan yang menggunakan *yuridis empiris*, spesifikasi penelitiannya menggunakan deskriptif analisis, cara pengambilan sampel menggunakan populasi, wilayah penelitian, dan metode analisa menggunakan analisa kualitatif.

Antisipasi atau upaya penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran berupa pemberian perpanjangan waktu dalam pengembalian angsuran pembiayaan, pembaharuan akad, penundaan pembayaran maupun pemahaman mengenai substansi dalam akad-akad pembiayaan sedari dini. Hal tersebut dirasa diperlukan, agar calon/anggota KSPPS BMT mengetahui maksud dan tujuan yang akan dicapai sebelum menjalani proses pengajuan pembiayaan.

Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan belum secara maksimal dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya calon/anggota KSPPS BMT yang tidak digugat padahal mereka tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan angsuran pembiayaan. Adapun prosedur penanganan yang ditetapkan KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran sudah bagus, namun dalam tataran praktiknya belum dilaksanakan sepenuhnya. Apabila terdapat sengketa antara KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran dengan calon/anggota biasanya diselesaikan dengan negosiasi/musyawaharah dan sampai saat ini belum pernah menempuh jalur litigasi. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran baru ditangani dengan sanksi berupa denda yang dikenakan, sedangkan mengenai pelelangan barang jaminan belum dilakukan.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, pembiayaan bermasalah, *murabahah* dan BMT.